

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sebuah sistem norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, diciptakan dengan tujuan menjadi panduan dalam perilaku manusia. Namun, tidak semua individu selalu patuh terhadap norma-norma hukum ini, dan oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat perlu disertai dengan elemen penegakan.<sup>1</sup> Hukum diharapkan dapat menghasilkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

Hukum memiliki karakteristik sebagai alat pengatur dan penegak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,<sup>2</sup> dan salah satu prinsip penting dalam negara adalah memastikan adanya sistem hukum yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pasal ini juga menegaskan bahwa hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan hukum harus digunakan sebagai landasan pengawasan yang memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gagasan ini tidak hanya muncul karena penerimaan konsep negara hukum, tetapi juga merupakan hasil refleksi kritis terhadap perkembangan masyarakat modern di Indonesia. Di mana pun di dunia ini, hukum selalu ada dalam setiap

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hal 4.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

masyarakat, baik dalam bentuk yang masih primitif maupun yang sudah mencapai tingkat modern. Oleh karena itu, hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang universal dan luas dalam eksistensinya. Pada dasarnya, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan saling memengaruhi dan terkait erat satu sama lain.<sup>4</sup> Dari pembahasan hukum, kita dapat melanjutkan ke pembahasan tentang peran syahbandar dalam mengawasi dan mengatur aktivitas maritim di pelabuhan.

Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, serta sebagai pihak yang memberikan ijin kepada setiap kapal yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen yang sangat penting dalam pengaturan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. Dokumen ini menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, termasuk kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, sebelum diperbolehkan untuk berlayar meninggalkan pelabuhan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan dapat melakukan pelayaran dengan aman dan mematuhi aturan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Ubelaj, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Vol.4, Nomor 1 April 2019, hlm. 35-58.

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar dalam konteks perikanan menekankan peran syahbandar dalam mengelola pelabuhan perikanan secara efisien dan mengawasi aktivitas kapal perikanan untuk menjaga keberlanjutan perikanan dan keamanan di laut.

Salah satu tindak pidana khusus yang pernah terjadi ialah tindak pidana di bidang pelayaran, ketentuan mengenai pelayaran pada dasarnya diatur secara terpisah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, berkaitan dengan persetujuan berlayar, dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan pelayaran wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar (Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran).<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, jika nahkoda yang berlayar tanpa memiliki ataupun membawa surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Syahbandar, maka dapat dikenakan ancaman pidana (Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran).<sup>6</sup> dan dalam penelitian ini akan di Analisa Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp.

Dari uraian latar belakang di atas penelitian ini dapat mencakup analisis tentang tindakan hukum yang dapat diambil terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam kejahatan laut semacam itu dan penulis tertarik untuk menemukan penjelasan yang lebih rinci mengenai tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar. Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian skripsi

---

<sup>5</sup> Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran

<sup>6</sup> Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran

dengan judul : “**Analisis Yuridis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus Nomor 45/Pid.Sus/2019/Pn Srp)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kualifikasi Syahbandar dalam Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Berlayar Tanpa Izin dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana syarat dari Syahbandar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- b. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta melakukan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam perspektif Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan referensi selanjutnya, juga memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang pelaksanaan tindak pidana pelayaran khususnya surat persetujuan berlayar.
- 2) Dapat berguna sebagai referensi oleh praktisi hukum, pembaca, ataupun masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan menambah pengalaman, dapat sebagai bahan informasi bagi peneliti – peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai tentang tindak pidana tanpa surat persetujuan berlayar.
- 2) Kegunaan dari hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan dalam rangka meraih gelar sarjana (Strata 1) dibidang Ilmu Hukum.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.<sup>7</sup> Dalam menjawab permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini digunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. *Mataram University Press*, hlm 40

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut,

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,<sup>8</sup> bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan,

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

#### **b. Teori Pidanaan**

Berbicara tentang pidanaan berarti berbicara tentang peran manusia dan perjuangannya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Selama proses peradilan yang kompleks, yang dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, serta berakhir dengan putusan pidanaan atau pembebasan terdakwa dari tuntutan pidana, terdakwa dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 20

Seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, fokus utama dalam hukum pidana bukanlah semata-mata pada teks undang-undang itu sendiri, melainkan pada bagaimana aturan pidana tersebut diterapkan dalam praktik. Hukum pidana menjadi konkret dalam hubungan antar individu, yaitu antara mereka yang dituduh melakukan tindakan pidana dan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan selama penerapan hukum pidana sangat menentukan apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak.<sup>10</sup>

Dalam upaya mencari keadilan, yang menjadi fokus adalah apakah keputusan hakim yang berisi sanksi pidana telah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim dalam hal ini harus mematuhi prinsip-prinsip dalam ppidanaan substantif, yang merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sanksi pidana harus diberlakukan. Prinsip-prinsip hukum ini adalah dasar pemikiran yang membentuk ukuran nilai dan mendasari operasi sistem hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, prinsip-prinsip hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etika, dan karena itu, prinsip-prinsip ini dapat berlaku dalam atau di luar kerangka hukum positif. Prinsip-prinsip hukum ini dianggap sebagai

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 14.

norma tertinggi dalam suatu sistem hukum positif, dan mereka memiliki dua peran utama: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai alat kritis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sistem hukum positif tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan *retributive* dan pandangan *utilitarian*.<sup>12</sup> Pandangan retributif memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku menyimpang. anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas balik. Pandangan buta huruf memandang pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. Pembedaan di satu sisi bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan dan sekaligus persuasif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, 1996, Jakarta : KaryaDunia Fikir, hlm. 24-25

<sup>12</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 9.

<sup>13</sup> Herbert L. Packer, *Ibid.*, hlm. 10.

### c. Teori Pertimbangan Hukum

Suatu pertimbangan hukum putusan yang benar bila didasarkan teori yang benar. Pertimbangan hukum putusan merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusan pengadilan. Sebagai pertanggungjawaban sudah seharusnya disusun dengan didasarkan hukum penalaran yang benar. Dalam rangka menerapkan hukum penalaran yang benar, pertimbangan hukum harus didasarkan teori-teori yang secara *etwaig* diterima sebagai teori yang benar. Ada beberapa teori yang seharusnya digunakan landasan menyusun pertimbangan hukum, antara lain teori kebenaran dan keadilan.

Pertimbangan hukum berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dimana akan dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang dimana akan disampaikan di dalam pembuktian, pledoi.

Pertimbangan aturan putusan merupakan keliru satu bagian terpenting dalam putusan. Sebelum hingga pada pertimbangan aturan, didahului dengan pertimbangan berita hukum yang diperoleh asal berita-fakta yang terungkap pada persidangan. Teori kebenaran mulai diterapkan dalam persidangan sejak menyelidiki berkas perkara menyidangkan kasus dan merumuskan keterangan aturan. Teori kebenaran dimaksudkan sebagai

landasan teoritis dan praktis dalam menyusun pertanggungjawaban putusan. Jika menghasilkan pertimbangan aturan peraturan perundang-undangan telah kentara, hakim tinggal melaksanakan. Jika hukum hukumnya tidak terdapat atau kurang jelas, hakim melakukan *rechtsvinding*<sup>14</sup> menggunakan melalui konstruksi hukum dan penafsiran.

Sebagaimana dikemukakan Wiryono Kusomo, pertimbangan atau yang sering disebut pertimbangan adalah dasar keputusan hakim atau alasan hakim dalam suatu perkara. Jika argumentasi hukumnya sendiri tidak akurat dan tidak konsisten (benar), maka orang tersebut bisa saja menilai keputusan tersebut tidak akurat dan tidak adil. Sudikno Mertokusumo kemudian mengatakan, secara sederhana putusan hakim meliputi ruh putusan dan pokok putusan, Pertimbangan dan amar. Dari pembahasan tersebut, apa yang dianggap sebagai keputusan adalah suatu pertimbangan. Alasan yang kuat dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjadikan keputusan Hakim obyektif dan beralasan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu representasi yang menghubungkan berbagai konsep spesifik yang terdiri dari definisi-definisi terkait dengan istilah yang sedang diteliti. Untuk menciptakan pemahaman

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 4

yang utuh, akan dilakukan eksplorasi mengenai konsep-konsep atau istilah yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini :

**a. Tindak Pidana**

Tindakan ini merujuk kepada suatu perilaku yang telah ditegaskan sebagai melanggar ketentuan hukum, dan pelanggaran ini biasanya diancam dengan sanksi atau hukuman dalam bentuk pidana khusus, yang dikenakan terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>15</sup>

**b. Syahbandar**

Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan maka dari itu sebagai pihak yang memberikan ijin kepada setiap kapal yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.<sup>16</sup>

**c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda. Sedangkan, Surat

---

<sup>15</sup> Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. hlm. 70

<sup>16</sup> Randy Y. C. Aguw, “*Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”, *Lex Administratum*, Volume I Nomor 1 Januari sampai Maret Tahun 2013.

Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.<sup>17</sup>

#### d. Nahkoda

Nahkoda mempunyai wewenang untuk mengatur hubungan yang Berkaitan dengan macam pekerjaan antara perwira kapal yang satu dengan yang lain, antara awak kapal yang satu dengan yang lain dan antara perwira kapal dengan awak kapal.<sup>18</sup>

#### e. Kejahatan Laut

Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim dapat berupa pembajakan laut, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan maritim, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah perairan yang ada di Indonesia.<sup>19</sup>

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang sifatnya mutlak dan harus dilakukan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian hukum adalah kegiatan yang didasarkan pada metode, sistem, dan

<sup>17</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri perhubungan Nomor: 82 Tahun 2014

<sup>18</sup> Adityatjahja, A. (2022). Tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang melalui laut. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(1), 22-27.

<sup>19</sup> Syahan Nur Muhammad Haiba, Dkk, "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Res Judicata* Volume 4, Nomor 2, 2021, Halaman 171-185

gagasan tertentu, dengan mempelajari fenomena hukum tertentu dengan menganalisis.<sup>20</sup> Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normative Yuridis. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai sebuah sistem norma. Dalam metode ini, penelitian berfokus pada prinsip-prinsip, norma, dan aturan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>21</sup> Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>22</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 43

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34

<sup>22</sup> Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan isu hukum yang sedang diinvestigasi. Di sisi lain, pendekatan kasus melibatkan studi kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, termasuk kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>23</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Hukum normatif, maka sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp.

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan dan konteks terkait dengan data primer yang akan diselidiki. Sumber-sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan publikasi cetak.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Sumber-sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

## **4. Analisis Hukum**

Metode analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap materi hukum yang telah diolah. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apakah bahan hukum yang sedang dianalisis mengandung kekosongan, kontradiksi hukum, atau norma hukum yang kurang jelas.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi yang terstruktur dalam lima bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini, akan mengikuti tata cara penulisan yang lazim

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 68



Pada bab ini akan di lakukan analisis tentang Kualifikasi Syahbandar dalam Menerbitkan Surat Izin Berlayar dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Berlayar Tanpa Izin dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini, akan dibahas mengenai kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dijelaskan, dan juga akan disampaikan rekomendasi yang sesuai dengan temuan dari penelitian ini.

